



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 938 /NAKERTRAN/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha di Provinsi Kalimantan Barat perlu adanya penetapan upah minimum setiap tahunnya;
- b. bahwa penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperhatikan formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi melalui variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta kondisi ketenagakerjaan melalui indeks tertentu yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Singkawang;
- c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Singkawang telah disepakati besaran Upah Minimum Kota Singkawang Tahun 2025, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kota Singkawang Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
7. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 500.15.14.1/102/DPMTK.TKHI-B Tahun 2024, tanggal 6 Maret 2024, tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Singkawang Masa Jabatan 2024-2026 dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Singkawang.

Memperhatikan : Surat Pj. Wali Kota Singkawang Nomor : B/500.15.14.1/3468/DN-06.NAKER/2024, tanggal 13 Desember 2024, Hal Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Singkawang Untuk Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kota Singkawang Tahun 2025, sebesar Rp.3.074.566 (Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- KEDUA** : Upah Minimum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

- KETIGA : Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1871/NAKERTRAN/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Upah Minimum Kota Singkawang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 17 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wali Kota Singkawang di Singkawang;
4. Ketua DPRD Kota Singkawang di Singkawang;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang di Singkawang;
6. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak di Pontianak;
8. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak di Pontianak;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kota Singkawang di Singkawang.